



**WALIKOTA BAUBAU**

**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**

**NOMOR : 163 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN**

**AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Air Bawah Tanah pada hakikatnya merupakan Sumber Daya yang dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat;
  - b. bahwa pengambilan serta pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh masyarakat perlu diatur dengan memungut pajak atasnya;
  - c. bahwa berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah bukan merupakan jenis dan obyek Retribusi Kabupaten/ Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
20. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor.1451.K/ 10/ MEM/ 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
- i. Pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah adalah segala usaha untuk mengambil Air Tanah secara langsung baik dengan cara pengeboran atau penggalian;
- j. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin penyelidikan air tanah;
- k. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) adalah surat izin usaha yang harus dimiliki oleh BUMN, BUMD, koperasi dan lembaga pemerintah serta swasta lainnya yang berbadan hukum dan bergerak dibidang kegiatan pengeboran Air Bawah Tanah;

- l. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPA) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh seluruh BUMN, BUMD, koperasi dan lembaga pemerintah serta swasta lainnya termasuk perorangan untuk melakukan kegiatan pengeboran Air Bawah Tanah;
- m. Surat Izin Penurapan Mata Air (SIPMA) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan sebelum melakukan penurapan mata air;
- n. Surat Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIP) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan untuk mengambil/memanfaatkan Air Bawah Tanah;
- o. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, Niaga Besar dan Industri Besar.
- p. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemegang SIPPI, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang dituangkan melalui Berita Acara;
- q. Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh juru bor untuk memasang atau mengoperasikan instalasi bor;
- r. Pengambilan air adalah segala usaha untuk mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah atau air permukaan secara langsung;
- s. Sistim terpusat adalah sistim dimana air ditampung sebelum didistribusikan.
- t. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- u. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- w. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inci atau  $\pm 5$  cm (lebih kurang lima sentimeter).
- x. Sumur Pasak adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah maksimal 2 (dua) inci atau  $\pm 5$  cm (lebih kurang lima sentimeter).
- y. Sumur Resapan adalah sumur yang dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
- z. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
- aa. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air.
- bb. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu.
- cc. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer).

- dd. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang.
- ee. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia dan/atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

Kegiatan eksplorasi, pengeboran atau pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota.

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
  - c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah terdiri dari :
    - 1. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak;
    - 2. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali.
  - d. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengeboran sampai dengan akuifer tertentu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kegiatan usaha.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan serta dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Izin Ekplorasi Air Bawah Tanah, dengan melampirkan persyaratan :
    - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
    - 2. pengajuan proposal kegiatan yang berisi :
      - (a) maksud dan tujuan kegiatan;
      - (b) rencana kerja dan peralatan;
    - 3. peta topografi skala 1:50.000 yang mencatumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
    - 4. daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;

5. salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan usaha;
  6. salinan atau foto copy Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah;
- b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, dengan melampirkan persyaratan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi, skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
  3. informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
  4. salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
  5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 (lima puluh) L/detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) L/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  6. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) L/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Sumur Bor/Pasak, dengan melampirkan persyaratan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. Surat Izin Pengeboran (SIP);
  3. gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
  4. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor/pasak;
  5. berita acara pengawasan pemasangan penyelesaian konstruksi sumur bor/pasak;
  6. berita acara uji pemompaan;
  7. laporan uji pemompaan;
  8. hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah dari hasil pengeboran sampai dengan akuifer tertentu;
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali, dengan melampirkan persyaratan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. peta situasi skala 1: 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi pengambilan air bawah tanah;
  3. informasi mengenai pengambilan air bawah tanah;
  4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  5. gambar bagan konstruksi sumur;
  6. hasil analisa laboratorium dari sample air bawah tanah;
  7. foto copy Izin Gangguan (HO);
- e. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), dengan melampirkan persyaratan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor (bermeterai);
  3. foto instalasi bor berukuran 9 cm x 12 cm (sembilan sentimeter kali dua belas sentimeter) dan 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
  4. data teknis instalasi bor; rekomendasi dari asosiasi dan telah diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :
- a. petugas pada Dinas yang berwenang, menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas;
  - b. sekretaris dinas mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Geologi untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan termasuk melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian menyatakan menyetujui atau menolak permohonan;
  - c. apabila permohonan disetujui, Kepala Bidang Geologi menyampaikan konsep rekomendasi melalui Kepala Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
  - d. apabila permohonan ditolak, Kepala Bidang Geologi menyampaikan konsep surat penolakan disertai penjelasan alasan penolakan, melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk ditandatangani oleh Walikota;
  - e. Walikota menandatangani rekomendasi atau surat penolakan dan mengembalikan kepada Kepala bidang Geologi untuk disampaikan kepada pemohon;

- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah selama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
  - b. untuk Izin Pengeboran Air Bawah Tanah selama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
  - c. untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor selama 14 (empat belas) hari kerja setelah setelah berkas dinyatakan lengkap;
  - d. untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali selama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
  - e. untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah selama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
- (3) Bentuk surat izin, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 6**

- (1) Masa berlaku perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
- a. jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Eksplorasi Ar Bawah Tanah;
  - b. jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin pengeboran Air Bawah Tanah;
  - c. jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor;
  - d. jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Pengambilan Air Bawah tanah untuk sumur gali;
  - e. jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
- (2) Permohonan perpanjangan perizinan Pengambilan dan pemanfaatan air bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan pelayanan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah dilampiri persyaratan sebagai berikut :
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
    2. foto copy Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya;
    3. alasan permohonan perpanjangan izin;
    4. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
    5. rencana kerja lanjutan.
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. foto copy Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya;
  3. alasan permohonan perpanjangan izin;
  4. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
  5. rencana kerja lanjutan;
- c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. foto copy Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak yang akan berakhir dengan memperlihatkan aslinya;
  3. foto copy Surat Keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah selama 1(satu) bulan sejak Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak berlaku dan pengambilan selama 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
  4. hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali dilampiri persyaratan sebagai berikut :
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
    2. foto copy Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali yang akan berakhir dengan memperlihatkan aslinya;
    3. foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah selama 1(satu) bulan sejak Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali berlaku dan pengambilan selama 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
    4. hasil analisa laboratorium dari sample air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang.
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. foto copy Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali yang akan berakhir dengan memperlihatkan aslinya;
  3. foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah selama 1 (satu) bulan sejak Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali berlaku dan pengambilan selama 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
  4. hasil analisa laboratorium dari sample air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang;

- e. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
  2. foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) yang berakhir dengan memperlihatkan aslinya;
  3. sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- (4) Perpanjangan pelayanan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah Tanah diproses berdasarkan ketentuan Pasal 5.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

##### **Pasal 7**

Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusaha air tanah, berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

##### **Pasal 8**

Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan pemegang izin pengusaha air tanah diwajibkan :

- a. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau penggalian air tanah kepada Dinas atau Badan yang berwenang ;
- b. Menyampaikan laporan debit pemakaian atas pengusaha air tanah setiap bulan kepada walikota dengan tembusan Dinas Pertambangan dan Energi ;
- c. Pengambilan air tidak melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- d. Memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusaha air tanah dan pemasangannya sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi ;
- e. Mencatat angka pemakaian air tanah pada alat ukur (meter air) dan melaporkannya secara tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;
- f. Membangun sumur resapan atau sumur imbuhan dalam rangka perlindungan dan konservasi air tanah di lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
- g. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah ;
- h. Menyampaikan sertifikat pengujian hasil analisis fisika dan kimia air tanah setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas/badan ;
- i. Mengajukan daftar ulang izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ;
- j. Melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusaha air tanah jika ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

## Pasal 9

Setiap pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kepada masyarakat setempat.

## Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan izin penggunaan air tanah dinyatakan berakhir apabila :
  - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Dinas/Badan ;
  - c. Izin dicabut ;
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
  - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tertera dalam surat izin;
  - c. Pengambilan dan pemanfaatan melebihi batas yang telah ditentukan dalam izin;
  - d. Kegiatan pengambilan air tanah tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, kepentingan umum, kondisi hidrologi tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengambilan air tanah dan pelestarian lingkungan;
  - e. Pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
  - f. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
  - g. Izin yang diperoleh dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari dinas yang berwenang;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didahului dengan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.
- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimahnya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib memberhentikan semua kegiatan pengambilan air tanah.
- (6) Pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur.
- (7) Izin dapat dihentikan sementara dalam hal ;
  - a. Terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis perizinan ;

- b. Timbulnya dampak negatif yang cenderung mengganggu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ;
- (8) Berakhirnya izin dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Izin pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 30 SEPTEMBER 2013

**WALIKOTA BAUBAU,**

  
**A.S TAMRIN**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,**

  
**MUHAMAD DJUDUL**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PERTAMBANGAN	
4.	KABAG. SDA	
5.	KABAG. HUM & ORG.	

**BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR 22**